



SALINAN

# **WALIKOTA PAGARALAM**

## **PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG

TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH  
KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2024

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengantisipasi terjadinya lonjakan Harga barang kebutuhan pokok dan untuk menjaga stabilitas perekonomian di Kota Pagar Alam, maka sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 500.05-8135 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah perlu dibentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Alam Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Pagar Alam;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 500.05-8135 tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam ( Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 3);



8. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023 Nomor 10);
9. Peraturan Wali Kota Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 56);
10. Peraturan Wali Kota Nomor 44 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023 Nomor 6);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024, dengan susunan Personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Ini.

**KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU** keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

1. menerima laporan dari Tim Sekretariat mengenai pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, serta jasa pada tingkat Kota Pagar Alam;
2. melakukan rapat koordinasi dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah terkait mengenai inflasi Daerah Kota Pagar Alam;
3. melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik pada tingkat Kota Pagar Alam;
4. menyusun kebijakan pengendalian Inflasi pada tingkat Kota Pagar Alam dengan memperhatikan kebijakan Pengendalian Inflasi Nasional dan Pengendalian Inflasi pada tingkat Provinsi Sumatera Selatan;
5. melakukan Koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan; dan

6. melakukan Langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan Pengendalian Inflasi pada tingkat Kota Pagar Alam;

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam  
pada tanggal : 2 Januari 2024

**PJ. WALI KOTA PAGAR ALAM**

ttd.

**LUSARTA/YUDHA KURNIA**

Lampiran : Keputusan Wali Kota Pagar Alam  
Nomor : VI Tahun 2024  
Tentang : Tim Pengendalian Inflasi Daerah  
Kota Pagar Alam Tahun Anggaran  
2024  
Tanggal : 2 Januari 2024

**TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH  
KOTA PAGAR ALAM**

1. Pengarah : Wali Kota Kota Pagar Alam
2. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam
3. Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan  
Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam
4. Wakil Ketua : Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah  
VII Palembang
5. Sekretaris : Kepala Bagian Perekonomian dan Administrasi  
Pembangunan Kota Pagar Alam
6. Anggota :
  1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Kota Pagar Alam
  2. Kepala BKD Kota Pagar Alam
  3. Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi  
dan UKM Kota Pagar Alam
  4. Inspektur Kota Pagar Alam
  5. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan  
Kota Pagar Alam.
  6. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pagar  
Alam
  7. Kepala Dinas Pertanian Kota Pagar Alam
  8. Kepala Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam
  9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan  
Ruang Kota Pagar Alam
  10. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kota  
Pagar Alam
  11. Kepala Dinas Sosial Kota Pagar Alam

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM

ttd.

**LUSAPTA YUPHA KURNIA**